



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/152/1.VII/2021/Reskrim

----- Pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira pukul Wib, saya MENRI, SE
Pangkat BPIDKA, Nrp 80010000, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ANAS AG, Umur Tempat Tanggal
Lahir Ciamis Pekerjaan Pemerintah Agama
Islam, Suku Alamat Banjar

Menerangkan :

Tidak ada pemogun / cue
Jangan

Tanda tangan Saksi I

ALFIAN B

Tanda tangan Saksi II

ANAS AG

SAKSI I :

Nama ALFIAN B, Umur Tempat Tanggal
Lahir Bumayu Pekerjaan Polri Agama
Islam, Suku Jawa Alamat Aspol

Menerangkan :

Tidak ada pemogun / cue
Jangan

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang
menguasai berupa :

PSP

SAKSI II :

Nama Angga, Umur 38 Tempat Tanggal
Lahir Ciamis Pekerjaan PAT Agama
Islam, Suku Indo Alamat Banjar

Menerangkan :

Tidak ada pemogun / cue
Jangan

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : paral 34 ayat (1) jo pasal
21 ayat (2. d) pada no.5 tahun
2021 tentang perubahan atas
paral no.13 tahun 2010

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat,
kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan
menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah
diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini,
untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya
dibawah ini :

Tersangka

ANAS AG

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari
Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul
09.00 Wib.

di alun-alun kota Banjar

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat
sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

MENRI, SE
BPIDKA/80010000

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh seribu rupiah).
Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1.000. (seribu rupiah).

Tanda tangan Panitera Gubernur 3 kali kurungan Tanda tangan Hakim P

Tanda tangan Jaksa

S

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat
dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya